



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
5889/MD-D/SD-S1/2023

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK
SHODAQOH (ZIS) PADA BAZNAS
INDRAGIRI HULU**



UIN SUSKA RIAU


SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Manajemen Dakwah (S. Sos)

Oleh:

DEBY PUTRI ANGELINA
NIM: 11940422120

**PRODI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Deby Putri Angelina
 NIM : 11940422120
 Judul : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 20 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2023



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP. 40811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III,

Perdamaian, Hsb., M.Ag
 NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/ Penguji II,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
 NIK. 130 311 014

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Deby Putri Angelina
 Nim : 119400422120
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 14 April 2023
 Pembimbing,

Zulkarnaini, M. Ag
 NIP. 197102 12200312 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Deby Putri Angelina
 NIM : 11940422120
 Tempat & tanggal lahir : Padang Alai, 07-07-2001
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan,



Deby Putri Angelina
 NIM. 11940422120

- Hak Cipta dan Urusan-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Deby Putri Angelina
Nim : 11940422120
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu

Telah Diseminarkan Pada
Hari : Jum'at
Tanggal : 02 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Desember 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Muhlisah, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji II,

Rohavati, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19880801 202012 2 018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,
 Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Deby Putri Angelina
 NIM : 11940422120
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu.

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 14 April 2023
 Pembimbing

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP. 197102 12200312 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



ABSTRACT

Name : Deby Putri Angelina
Department : Da'wah Management
Title : *Strategy for Distributing Infak Shodaqoh (Zis) Zakat Funds at Baznas Indragiri Hulu*

This research was motivated by BAZNAS Indragiri Hulu Regency in distributing ZIS funds. The distribution strategy carried out is intended so that ZIS funds can be received by those who are entitled to receive them. BAZNAS Indragiri Hulu distributes ZIS funds through several programs. With many programs carried out by the Indragiri Hulu District Baznas to increase the program to accelerate the distribution of Provincial Baznas aid funds, adequate human resources are needed in the Indragiri Hulu District Baznas. In addition to adequate resources, the distribution of aid funds must also be equipped with facilities to support the achievement of the distribution of Baznas aid funds to the right people receiving the assistance. This Distribution Program aims to increase social awareness to. The purpose of this study is to find out the strategy carried out by Baznas Indragiri Hulu Regency in the distribution of zakat, infak, and shodaqoh funds. The subject of this study is Baznas Indragiri Hulu, and the object of this research is the Distribution of Infak Shodaqoh Zakat Fund (Zis). Research informants numbered 5 people. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed using qualitative descriptive. This study concluded that the strategy of distributing infak shodaqoh zakat funds (ZIS) at Baznas Indragiri Hulu is, First, the formulation of this strategy, the formulation of this strategy of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Inhu utilizes a working meeting forum to formulate the best strategy. In accordance with the results of the research obtained, there are three strategies formulated by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Inhu. These strategies are educational scholarship assistance, revolving capital assistance, micro craftsmen, and medical expenses assistance. Second, the implementation of the strategy. The process of implementing the strategy carried out by BAZNAS Inhu is by determining the person, then compiling the program, to then be distributed, The control system used by BAZNAS Inhu varies greatly, sometimes by going directly to the field, sometimes using breafing to BAZNAS members. Third, strategy evaluation. Strategy evaluation carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Inhu is by holding regular internal field meetings that are carried out after the activity takes place and comprehensive meetings that are carried out every year, These two types of meetings are used by the Inhu National Amil Zakat Agency to evaluate the strategies that have been implemented.

Keywords: *Strategy, Distribution, Zakat Fund, Infak, Shodaqoh, Baznas*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh Pada Baznas Indragiri Hulu”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alaihi wa Sallam* yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada yang teristimewa dan disayangi yaitu Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Asmayuti yang selalu ada untuk mendukung ananda dan juga selalu mendoakan ananda agar dapat meraih cita-cita dan menuju kesuksesan dan menyelesaikan studi perkuliahan ini, kemudian terimakasih pada Kakek, Nenek, Uwai, serta keluarga besar juga dari ayah dan ibu yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anaknya. Selain itu, penulis juga turut mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak-Ibuk Wakil Rektor.
2. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D Selaku dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag, M.Si, Dr.H.Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairudin, M.Ag selaku ketua prodi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhlasin M.Pdi selaku sekretaris prodi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zulkarnaini, M.Ag, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dukungan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga akhir
7. Ucapan terima kasih kepada semua bapak dan ibu dosen prodi manajemen dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi sosial ini
8. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Sri Guntur, S.ST,M.T selaku ketua pada Baznas Indragiri hulu yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan Ucapan Terimakasih juga kepada seluruh staff jajaran yang ada pada Baznas Indragiri Hulu terkhususnya dibidang pendistribusian yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
9. Terimakasih teman-teman kelas D angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu bersama semasa kuliah.
10. Terimakasih teman-teman sahabat sahabat baik yang mendukung selama perkuliahan Dina Srimulyani Putri, Indah Ayu Sulistyawati, Suci Rahmadina , Elsa, Khairy waldi, Ronal Dian Pratama, Amedy Ramadhana, Uncle Hendrichoj, Egina Dwi sartika, Septiyani, Serli, Nurhayani, dan teruntuk penghuni kost Nelka Tiara Safitri, Weny Dwi Lestari, Suci Rahma Hanifa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurlaila, Ayu, Merryana terimakasih telah memberikan dukungan pada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.

11. Dan Juga Terimakasih pada Ulfa Yulandari, Winda Silvana, Amien Arliawan Fajar, Trivanny safitri telah mendukung, memberikan semangat,serta membantu dan meluangkan waktu pada penulis dalam proses pengerjaan skripsi dan penyelesaian kuliah ini.
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Minang Uin Suska Riau , Terkhususnya pada bidang sosial yang selalu mensuport pada penulis dalam masa perkuliahan proses pengerjaan skripsi.
13. Terimakasih juga pada Ibu, Bapak , dan teman teman selama saya Magang di Kantor Kementerian Wilayah Agama Provinsi Riau yang telah mensuport awal dari pengerjaan Skripsi saya.
14. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 April 2023

Penulis,

DEBY PUTRI ANGELINA
NIM. 11940422120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka Berfikir	31
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Validasi Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	37
A. Latar belakang Badan Amil Zakat Nasional	37
B. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu	38
C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.....	40
D. Program pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu	41
E. Struktur Organisasi Baznas INHU	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
	A. Hasil Penelitian	44
	B. Pembahasan	53
BAB VI	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun 2021	50
Tabel 5.2	Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021	50
Tabel 5.3	Perbandingan Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat ..	51



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai permasalahan dan persoalan kehidupan didunia serta mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam islam diajarkan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta dan seluruh isinya, maka seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, yang pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah SWT mendapatkan kewajiban untuk menyalurkan dan membelanjakannya sesuai dengan kehendak sang pemilik (Allah SWT). Zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT dalam pengelolaan dan penggunaan harta, seseorang yang telah memenuhi syarat syarat berzakat, memiliki kewajiban untuk menunaikan rukun islam yang ke-4.¹

Zakat juga sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan ekonomi umat dan kesejahteraannya. Kemiskinan ialah suatu persoalan yang kompleks dan selalu menjadi persoalan aktual dari masa- kemasa. Sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisirkan apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain selama umat manusia memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, belum semua umat memahami mengenai aturan aturan zakat. Dalam permasalahan zakat masyarakat umum terkadang masih sulit mencari informasi bagaimana menyalurkan zakat, tentang zakat mengapa perlu dilakukan, kepada siapa zakat sebaiknya

¹ Hamka dan Abdul Jamil, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan dan lain sebagainya.² Dalam rangka mencapai tujuan tersalurnya zakat dengan baik maka diperlukan kerjasama yang baik dan nyata dalam bentuk sinergis berbagai kekuatan dalam bidang pengelolaan zakat. Dengan terbentuknya Baznas sebagai salah satu kekuatan yang paling konkret dalam pengelolaan zakat, serta didukung oleh kekuatan lain, maka keberadaan Baznas menjadi corong utama dari berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat di Indonesia.³

Strategi merupakan suatu rencana ataupun taktik. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran akhir. Setiap organisasi bisnis, strategi diperlukan dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dalam kaitannya dengan persaingan untuk memenuhi kebutuhan pembeli.⁴ Strategi tidak hanya diperlukan bagi organisasi bisnis saja. Bagaimanapun, strategi tersebut juga diperlukan pada lembaga-lembaga yang memperhatikan dalam bidang sosial dan keIslaman.

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat islam sebagai tempat pembersihan harta dan juga merupakan kewajiban sosial bagi para orang kaya atau orang-orang yang memenuhi kriteria untuk dibebankan membayar zakat (*muzakki*), setelah harta kekayaannya telah memenuhi batas minimal dan rentang waktu satu tahun (*haul*).⁵ Maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan bahkan merupakan andalan masyarakat yang paling terlihat diantara rukun-rukun Islam mengingat bahwa didalam zakat terdapat hak orang banyak yang jatuh di pundak pada tiap individu.⁶

Jadi yang memiliki peranan sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi yakni zakat. Berbeda dengan sumber

² Hamka dan Abdul Jamil, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

³ Hamka, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)

⁴ Erni Tisnawati Sulen dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manaj/emen*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 259

⁶ Ahmad Muhammad Ali Al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Insani, 1999), 109



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarjan Kasim Riau

keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.⁷

Infak memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan zakat, bahwasannya diperbolehkannya untuk umat muslim dalam berInfak, tidak ditentukan jenis barang, jumlah, serta tujuannya. Dengan demikian, berInfak boleh diberikan oleh siapa saja yang bertujuan mengharap ridha Allah SWT.

Sedangkan shodaqoh/sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim secara spontan dan sukarela kepada orang lain tanpa dibatasi waktu atau jumlah tertentu, pemberian ini dimaksudkan bahwa yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu keutamaan dengan mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Infak dan shodaqoh merupakan bagian dari zakat mempunyai tujuan sama, yakni untuk mensejahterakan umat dan saling mengajarkan untuk saling berbagi dengan mendonasikan Sebagian hartanya. Namun perbedaan antara infak dan shodaqoh dengan zakat yakni orang yang menerimanya, zakat terbatas kepada 8 asnaf, sedangkan infak dan shodaqoh bagi siapa saja yang membutuhkannya termasuk 8 asnaf, zakat dikeluarkan setelah mencapai nisab sementara infak dan sedekah dapat diberikan kapan saja.

Bagaimanapun zakat, infak, dan sedekah ini memiliki permasalahan mereka sendiri dalam pemberdayaan serta pendistribusiannya di antara umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu Strategi Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah, merupakan sebuah persoalan yang harus diselesaikan baik secara kelembagaan maupun pemahaman antar daerah.

Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ini sangatlah penting dalam mencapai tujuan dari dana itu sendiri. Distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam arti lain distribusi ini sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁸

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 189

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359



Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) adalah suatu kegiatan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) agar mempermudah penyaluran dari pihak yang berzakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima (mustahik), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dengan tujuan terciptanya suatu keadilan yang merata.

Dalam pendistribusian zakat terdapat juga berbagai kendala pada setiap lembaga atau organisasi zakat, lembaga atau organisasi tentu tidak menginginkan adanya suatu kendala ataupun hambatan dalam setiap proses pendistribusian zakat itu sendiri. Lembaga atau organisasi zakat harus menemukan alasan ketika adanya hambatan dalam pendistribusian.

Kendala tersebut bisa jadi karena faktor internal ataupun dari eksternal. Kendala internal yakni karyawan ataupun pemimpin dari lembaga yang bersangkutan. Kendala eksternal diakibatkan dari lingkungan sekitar. Beberapa faktor adanya kendala pertama dari segi Sumber daya manusia terbatas, Faktor utama dalam suatu organisasi yakni sumber daya manusianya yang terbatas. Apapun yang menjadi tujuannya, setiap organisasi membuat visi berdasarkan kepentingan individu dan pencapaian misinya dikelola oleh individu. Jadi, faktor strategis pada organisasi untuk mencapai visi dan misinya yakni manusia.⁹ Sumber daya manusia tidak bisa dikesampingkan dalam pengelolaan zakat itu merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan keberhasilan suatu profesi. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian.

Kemudian adanya Hambatan Komunikasi, Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah *communication*, berasal dari bahasa latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama yang dimaksud adalah sama makna.¹⁰ Komunikasi antara pihak lembaga dengan relawan maupun komunikasi antara relawan dengan relawan sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

⁹ Tjutju Yuniarsi dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2008), 8.

¹⁰ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan terakhir kendala Cuaca, Cuaca juga menjadi hambatan atau kendala dalam pendistribusian. Faktor cuaca yang tidak menentu ketika melakukan pendistribusian tersebut menjadi penghambat dalam mendistribusikannya

BAZNAS yang ada pada kabupaten/kota di Indonesia, yang salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten yang ada di Indragiri Hulu. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu hadir sebagaimana yang dijelaskan, Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.¹¹ Jadi pendistribusian dana ZIS harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, karena pendistribusian yang tepat pada sasarannya.

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendistribusikan dana ZIS mempunyai strategi. Strategi pendistribusian yang dilakukan ditujukan agar dana ZIS dapat diterima oleh golongan yang berhak menerimanya. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu mendistribusikan dana ZIS melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, mendistribusikan ZIS tepat waktu kepada 8 asnaf, pemberian bantuan bersifat produktif modal usaha/ kerja dan pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam, pemberian bantuan biaya kesehatan keluarga miskin, pelaksanaan khitanan massal dan pemberian rehap rumah kepada fakir miskin. Dengan banyak program yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu guna meningkatkan program percepatan penyaluran dana bantuan Baznas Provinsi maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai pada Baznas kabupaten Indragiri Hulu. Selain sumberdaya yang memadai penyaluran dana bantuan juga harus dilengkapi dengan fasilitas guna menunjang tercapainya penyaluran dana bantuan Baznas sampai kepada orang yang tepat menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya strategi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu melalui program

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, 62-63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian. Adapun Strategi awal yang dilakukan Bazna Inhu yaitu Melakukan Rapat Pleno sebelum pendistribusian, Menentukan lokasi, Menetapkan Program, Program Pendistribusian ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat dalam bentuk Bantuan Sembako, Bantuan Biaya Hidup, Bantuan Sarana Publik, dan Kemitraan, Lalu Memberikan Surat Pada Kecamatan, kemudian Memverifikasi Data dan Survey Lapangan, dan yang terakhir Penyaluran Bantuan.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul **“STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI BAZNAS INDRAGIRI HULU.”**

B. Penegasan istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹² Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.¹³

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092

¹³ Ali Hasan, *marketing Bank Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.¹⁴ Pendistribusian asal katanya yakni Distribusi. Distribusi dalam bahasa Inggris yakni distribute artinya penyaluran atau pembagian, menurut istilah distribusi adalah pembagian, penyaluran, atau pengiriman sesuatu kepada beberapa orang atau suatu tempat. Juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁵

3. Zakat, Infaq, Shodaqoh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan syari'at.¹⁶

Zakat secara etimologi memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan. Oleh karena itu zakat juga dapat mensucikan jiwa dan harta bagi siapa saja yang mengeluarkannya. Sedangkan menurut syariat zakat adalah mengambil dari harta tertentu, berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diberi kepada 8 asbab.¹⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.¹⁸ Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

¹⁴ Pendistribusian, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada link <https://kbbi.lektur.id/pendistribusian>

¹⁵ W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke-7, 269.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/zakat.html>

¹⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 13-14.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/infak.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shodaqoh menurut KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai kemampuan pemberinya.¹⁹ Shodaqoh asal kata bahasa arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa zakat, infaq, dan shodaqoh adalah sama-sama mengeluarkan sebagian harta kita baik materi maupun non materi, untuk menjalankan aturan agama. Jadi pendistribusian zakat, infak, shodaqoh (ZIS) merupakan salah satu bagian dari suatu langkah dalam pendistribusian atau penyalurandana ZIS kepada sebagian orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) ataupun beberapa tempat yang membutuhkannya.

4. Baznas

Baznas adalah lembaga pengelola zakat yang dibangun oleh pemerintah atas saran kementerian agama dan telah disetujui oleh presiden. Baznas lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No 23/11 yaitu melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelola zakat.²¹

Dalam hal ini penulis meneliti lembaga zakat yaitu BAZNAS yang berlokasi di Jl. Narasinga, Kp. Besar Kota, Kec. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29319.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu : Bagaimana strategi

¹⁹ <https://kbbi.web.id/sedekah.html>

²⁰ Hafidhudin, dan didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Depok: Gema Isnani, 1998) 14-15.

²¹ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2015, 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Indragiri Hulu dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan shodaqoh.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dalam kegiatan program pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan: mengetahui bagaimana strategi program pendistribusian zakat, infak, shodaqoh yang dilakukan BAZNAS Indragiri Hulu.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang serupa.
- 2) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau pada program Studi Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Suska Riau.
- 3) Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Inhu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat meningkatkan strategi dalam pendistribusian zakat, infaq, shadaqoh.

E. Sistematis Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir yang berhubungan dengan Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Di Baznas Indragiri Hulu.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tahap awal dari perencanaan hingga tahap akhir yaitu tahapan dalam pembuatan laporan penelitian sampai tahapan kegiatan dalam penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan mengenai uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa skripsi dan artikel yang penulis baca, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah penulis melakukan kajian dari beberapa sumber, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang pendistribusian dana ZIS, judul-judul tersebut adalah:

1. Skripsi Adji Vikiantoro yang berjudul “ STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM PENDAYAGUNAAN PADA RUMAH YATIM AR-ROHMAN INDONESIA REGIONAL JABODETABEK”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Melalui Program Pendayagunaan Pada Rumah Yatim Ar-Rohman. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang strategi pendistribusian dana ZIS , sedangkan perbedaannya yaitu mulai dari segi lokasi dan tujuan penelitian Adji Vikiantoro meneliti pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS sedangkan penulis lebih fokus pada Strategi pendistribusian dana ZIS.

2. Skripsi Pini Novia Dewi yang berjudul “ STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS) DI BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yaitu untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana strategi yang digunakan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian Pini Novia Dewi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu lokasi penelitian dan metode penelitiannya, sedangkan perbedaannya yaitu judul penelitian dan tujuan dari penelitian yang mana penelitian Pini Novia Dewi membahas tentang Strategi Fundrasing ZIS di Baznas Inhu, namun penulis meneliti tentang Strategi Pendistribusian dana ZIS di Baznas Inhu.

3. Skripsi Yolanda Berti yang berjudul “ STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANDAR LAMPUNG CERDAS DALAM MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDAR LAMPUNG “ . Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian metode kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas, persamaannya yaitu sama sama membahas tentang strategi pendistribusian dana ZIS. sedangkan perbedaannya yaitu mulai dari segi lokasi penelitian.

B. Landasan Teoritis

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategia (stratos = militer dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.²²

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne endefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.²³

Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Keberhasilan suatu perusahaan, sebagaimana diukur dengan daya saing strategis dan profitabilitas tinggi, merupakan fungsi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada usaha pesaing untuk meniru keunggulan yang ada saat ini.²⁴

Porter, dalam artikelnya yang berjudul *Competitive Strategy* dalam *Haard Business Reveiw*, mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang baik. Sedangkan Arthur A.I mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan.²⁵

Siagian P. Sondang mendefinisikan strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan sadar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut.²⁶

²²Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), 3.

²³Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), 29.

²⁴Hitt michael, dkk, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Erlangga, 1997) , 137.

²⁵Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016) 11-12.

²⁶Siagian P. Sondang, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai pengertian strategi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu taktik atau perencanaan yang baik dan cermat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan dengan tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi. Karena, strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

b. Tahapan Proses Strategi

Strategi juga melalui berbagai tahap dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahap, yaitu:

1) Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan di lakukan. Sudah termasuk di dalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga di tentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2) Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah perwujudan dan pelaksanaan strategi yang telah dibuat sebagai kegiatan melalui pengembangan program, metode , dan rencana anggaran yang telah dibuat. Langkah selajutnya setelah perumusan strategi ditetapkan, yakni melaksanakan strategi tersebut. Pelaksanaan ini sudah benar-benar membutuhkan dukungan dan tanggung jawab dari semua bagian pada organisasi.

a) Pengembangan program

Program merupakan perkembangan dari kegiatan yang digambarkan untuk menjalankan strategi dalam mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pelaksanaan metode

Metode yakni sebagai cara atau bentuk yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan tersebut.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi diperlukan karena untuk memastikan apakah tindakan strategi yang dilakukan lembaga sudah sesuai dengan perumusan yang telah dibuat dan mengukur keberhasilan yang telah dicapai untuk menetapkan tujuan berikutnya. Ada tiga macam kegiatan mendasar untuk mengevaluasi strategi, yaitu:

- a) Mereview faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Apakah ada perubahan yang akan menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan, begitu juga faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif dan hasil dari pelaksanaannya yang buruk dapat berakibat pula bagi hasil yang akan dicapai.
- b) Mengukur kinerja. Prosesnya dilakukan dengan meneliti penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi masing-masing individu dan memperhatikan kemajuan yang dibuat kearah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Standar untuk mengevaluasi strategi harus jelas dan mudah dibuktikan.
- c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Tindakan korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai yang diprediksikan semula atau pencapaian yang diharapkan. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.²⁷

c. Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok dilingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dalam hasil pengukuran dan penilaian yang

²⁷ M.Guffar Harahap, *Strategi Fundraising Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.IV No.2, Desember 2019, 305-306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan, maka baru dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi. Manfaat strategi bagi organisasi adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Finansial

Penelitian mengidentifikasi bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi yang tidak menggunakannya. Karena strategi mampu membawa fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategi berlangsung terkendali. Lembaga yang menggunakan strategi dalam kegiatan fundraising menunjukkan peningkatan dan pencapaian target dalam pengumpulan.

2) Manfaat Non finansial

Manfaat yang nyata lainnya, seperti meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, strategi juga mampu untuk menghindari masalah karena ia menjadi sarana dalam mengkomunikasikan gagasan kreativitas, dan informasi antar manajer disemua divisi dan fungsi. Dengan adanya strategi dapat menyatukan mindset bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, melainkan juga merupakan keberhasilan bersama, bagi organisasi maupun masyarakat.²⁸

2. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS)

a. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian asal katanya yakni Distribusi. Distribusi dalam bahasa Inggris yakni *distribute* artinya penyaluran atau pembagian, menurut istilah distribusi adalah pembagian, penyaluran, atau pengiriman sesuatu kepada beberapa orang atau suatu tempat. Juga dapat didefinisikan sebagai penyaluran barang untuk keperluan sehari-hari yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan

²⁸ Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016) 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya.²⁹ Maka dari itu, pendistribusian merupakan sebuah rangkaian proses atau langkah sampainya sesuatu barang dari orang lain kepada orang lain atau tempat.

Philip Kotler dalam bukunya “*Menejemen Pemasaran*”. Pendistribusian merupakan serangkaian organisasi terkait yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini pendistribusian dapat dimaksudkan sebagai kegiatan membagikan, mengirimkan sesuatu kepada individu atau ke beberapa tempat.³⁰

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai distribusi antara lain:

- 1) Gugup Kismono, menurut beliau distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.
- 2) C.Glenn Walters dalam Angipora, bahwa distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.
- 3) Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.³¹

Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah proses perpindahan suatu barang dengan menggunakan jasa distributor dari produsen sampai kepada tangan konsumen.

Jadi, pendistribusian dana ZIS merupakan salah satu bagian dari suatu langkah dalam pendistribusian atau penyaluran dana ZIS kepada sebagian orang yang berhak menerimanya (mustahiq) ataupun beberapa tempat yang membutuhkannya.

²⁹ W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia* (Jakart: Balai Pustaka, 1991), Cet, Ke-7, 269.

³⁰ W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, 308.

³¹ Subagyo, Nur Aini Masruroh, dkk, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rencana Pendistribusian

Rencana atau perencanaan adalah merencanakan sesuatu pada sebuah organisasi untuk menentukan sasaran yang dituju, kegiatan yang akan dilakukan, dengan mencapai tujuannya dengan orang-orang yang tepat dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.³² Jadi, perencanaan sebuah pendistribusian tersebut meliputi, adanya penentuan sasaran, ada bentuk kegiatan, dan penetapan waktu.

c. Metode Pendistribusian

Dalam Bahasa Inggris metode juga disebut *method* yang memiliki arti yaitu cara. Jadi metode yakni sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan dana zakat juga terdapat berbagai metode tertentu. Metode tersebut adalah cara menyalurkan dana zakat dari seorang muzakki kepada individu yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Menurut Yusuf al-Qodahawi dalam bukunya: Manajemen Zakat Profesional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu :

1) Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif merupakan pola penyaluran dana zakat kepada Mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas secara usaha/bisnis.

Pola penyaluran secara produktif merupakan penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahiq / golongan fakir miskin) dari kondisi mustahiq menjadi kategori muzzaki.

2) Pendistribusian secara lokal

Pendistribusian lokal disini merupakan bahwa para mustahiq dimasing masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahiq di wilayah lain, sebagaimana yang dikenal dengan

³² A.M.Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001),54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep otonomi daerah. Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat provinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu provinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan disbanding provinsi lain.

3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan

Pengertian adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustakin oleh Allah dan Rasulnya dan adil diantara semua individu dalam suatu golongan mustakin yang kami maksudkan bukan mensamaratakan antara golongan-golongan mustahik atau individu dalam setiap golongan itu melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan islam yang tertinggi.³³

Sedangkan menurut (M. Arif Mufraini, 2006) Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, (Jakarta : PT. Pustaka Mizan, 1996), H.238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan distribusi zakat ini didasari oleh tujuan dan manfaat sebagai berikut:³⁴

- a) Memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin.
- b) Memperkecil kesenjangan kesejahteraan ekonomi.
- c) Menekan jumlah permasalahan sosial, seperti kriminalitas dan gelandangan.
- d) Menjaga keseimbangan daya beli masyarakat, sehingga sektor usaha bisa berjalan dengan baik.
- e) Mendorong masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang (dalam bentuk pahala dengan menunaikan kewajiban zakat), tidak menumpuk hartanya.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:³⁵

- a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- b) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

³⁴ Galuh Nashrulloh dan Saifullah Abdushshamad, *Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Al-Iqtishadiyah, Vol. 5 No.1 , 2019, hlm. 2.

³⁵ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat, Infak, Shodaqah

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (Bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga bermakna mensucikan.³⁶ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak, dan untuk menerimanya dengan beberapa syarat.³⁷ Zakat juga merupakan bentuk peduli sosial yaitu tolong menolong antara sesama umat Islam. Karena dengan adanya zakat walaupun tidak sepenuhnya kehidupan mereka terjamin, setidaknya zakat mampu mengurangi beban mustahik.³⁸

Pengertian Zakat Menurut Ulama Mazhab Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:³⁹

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari” (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 3) Syafi”iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- 4) Hambaliyah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu.

Adapun harta yang wajib dizakati itu antara lain pertama harta yang dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, warisan atau pemberian yang sah dan halal yang dimungkinkan untuk digunakan,

³⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 1.

³⁷ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet 27, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 192.

³⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 18.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Kedua telah mencapai nisab, harta yang dimiliki telah mencapai ukuran dari harta yang sudah diwajibkan untuk dizakatkan.⁴⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)⁴¹

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya ialah:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, Baligh, dan berakal) berupa satu sho` dari makanan (pokok) yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.⁴²

2) Zakat Mal (zakat harta)

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Harta yang di kenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil perternakan, jasa, serta rikaz.⁴³

⁴⁰ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 7.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) QS. At-Taubah: 103

⁴² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

⁴³ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Wajib Membayar Zakat

Dalam Islam, tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut dengan muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama yaitu:⁴⁴

1) Islam

Menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang yang kafir, karena zakat merupakan ibadah madhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci. Oleh karena itu, islam menjadi syarat utama dalam mengeluarkan zakat.

2) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Mazhab Maliki berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya. Mazhab ini berpendapat bahwa harta milik hamba sahaya pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan pada zakat hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

3) Baligh

dan Berakal Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat

c. Golongan yang Berhak Penerima Zakat

Ada beberapa para penerima zakat (mustahik) yang dibagi menjadi delapan kelompok sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Fakir Miskin Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 1997), 100

⁴⁵ Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Berbasis Oleh Baitul Mal Aceh*, Jurnal Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, 2017, 134

keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin.

2) Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat biasa disebut dengan amil.

3) Muallaf dan Riqab

Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mislimin dari musuh.

Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam Munthaqal Akhbar golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

4) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

5) Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fi sabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.

- 6) Ibnu Sabil Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu dijalan itu. Adapun menurut Ibnu Zain, ibnu sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apa bila ia mendapatkan musibah dalam perjalannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, ibnu sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya.

d. Hikmah dan Tujuan mengeluarkan Zakat

1) Hikmah Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang memiliki dimensi ganda yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Zakat juga memiliki banyak hikmah yang saling membutuhkan antara sikaya dan simiskin. Oleh karena itu zakat dapat dikatakan sebagai pemerataan rezeki yang diberikan oleh Allah swt, Hikmah zakat antara lain yakni:⁴⁶

⁴⁶ Jaja Jaelam, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 61



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Dengan menunaikan zakat berarti mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah karena dapat membelanjakan hartanya di jalan Allah dan mensucikan hartanya dari hak orang lain.
 - b) Zakat yang dikeluarkan sebagai jalan pemerataan rezeki terhadap seseorang untuk kelangsungan hidupnya. Seorang muzakki yang mengeluarkan zakatnya memberikan kelangsungan hidup seseorang.
 - c) Zakat merupakan alat ketentraman dari penyakit iri hati, sifat dengki dan pelindung dari gangguan, karena zakat tersebut senantiasa diharapkan orang terutama fakir miskin dapat menjaga kita dari segala gangguan, baik manusia maupun binatang.
 - d) Dengan rezeki yang diperoleh oleh fakir miskin dari zakat yang dikeluarkan oleh muzakki, maka fakir miskin tersebut akan terhindar dari kekufuran karena dapat memenuhi kebutuhannya.
 - e) Dengan mengeluarkan zakat, muzakki memerangi setan, karena setiap setan senantiasa menggoda manusia agar tidak taat kepada perintah Allah.
 - f) Menunaikan zakat merupakan ketenangan dan pelindung dari sifat kekikiran yang dapat membinasakan dirinya sendiri
 - g) Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat menciptakan kenyamanan bermasyarakat, baik yang berhubungan dengan dunia maupun ukhrawi
 - h) Zakat merupakan pembinaan memperkokoh persaudaraan, baik antara sikaya dan simiskin. Bahkammerupakan kemaslahatan dunia dan ukhrawi.
- 2) Tujuan disyariatkannya zakat, yaitu sebagai berikut:
- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
 - b) Membina tali persaudaraan sesama umat islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- d) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, Ibnu Sabil, dan para mustahik lainnya.
- e) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.

e. Infak

Infak berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan kita untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁴⁷

Di dalam Infak memiliki empat rukun dan empat rukun tersebut yaitu: Pemberi infak (muwafiq), Penerima infak (muwafiq lahu), Barang yang diinfakkan, Penyerahan. Apabila pemberi sudah melakukan proses serah terima maka, infak tersebut dianggap sah. Dan apabila infak baru diucapkan dan belum melakukan serah terima maka infak tersebut dianggap belum syah. ketika barang yang dihibahkan sudah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali terkecuali orang tua memberi kepada anaknya.

Dan di dalam Al-Qur’an kata infak ada berbagai macam bentuknya. Bahwasanya infak bukan hanya harta benda namun bisa dalam bentuk apapun. Maka dari itu dapat kita pahami, dalam ayat-ayat Al-Qur’an setiap kata “harta” maka setelahnya ada kata infak. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 262.⁴⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

⁴⁷ Yuswar Z.B, dkk., *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), 25.

⁴⁸ Az Zaibari, Amir Sa’id, *Kiat Menjadi Pakar Fikih* (Bandung: Gema Risallah Press, 1998), 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah: 262)⁴⁹

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu Infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar. Sedangkan infaq sunnah diantaranya seperti infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, serta infaq kemanusiaan.⁵⁰

f. Shadaqoh

Shadaqoh berasal dari shadaqah yang berarti benar. Menurut syara⁵¹ pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Shodaqoh asal kata bahasa arab yang berarti suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa ada batasan. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang yang mengharapkan ridha Allah. Bedanya, infak berkaitan dengan materi, shadaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material. Menurut wahyu sedekah atau shodaqoh merupakan menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara walmasakin atau orang yang berhak mendapatkan dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridha Allah. Pemberian kepada orang lain secara suka rela baik bersifat materi maupun non materi tanpa nisab dan bisa dilakukan dimana saja kapan saja serta kepada siapapun tanpa adanya aturan dan syarat, kecuali untuk mengharap ridha dari Allah.⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010) QS. Al-Baqarah:262

⁵⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 6.

⁵¹ Mirza, Fandi Fuad, *Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa, 2013)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu, menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban dalam mengeluarkan zakat dan shalat karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat dan sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti shalat. Sedekah juga memiliki banyak manfaat, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang yang disedekahi. Sedekah juga merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki. Adapun dasar hukum shodaqoh (sedekah) termasuk dalam al-quran al-baqarah 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

g. Tujuan Infak dan Shodaqoh (Sedekah)

Infak dan Sedekah salah satu bentuk amal ibadah yang di dalamnya sangat berperan penting dalam menciptakan suatu untuk kesejahteraan umat muslim, untuk menjalin persaudaraan selalu dan tidak hanya itu mewujudkan rasa toleransi yang tinggi dalam berkehidupan masyarakat. Tujuan yang paling penting dalam berinfak dan sedekah adalah untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, dan niscaya jika kita melakukan hal tersebut dapat menghapus dosa kita dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial bagi sesama manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Ketentuan dalam Berinfak dan Bersedekah

Dalam berinfak pastinya ada ketentuannya dan berikut ini adalah syarat-syarat barang yang boleh diinfakkan yakni: Barang yang akan diinfakkan jelas terlihat wujudnya, Barang yang dihibahkan merupakan barang yang memiliki nilai atau harga, Barang yang dihibahkan ialah barang milik orang yang memberi hibah dan berpindah status kepemilikan kepada penerima hibah.

Sedangkan di dalam sedekah juga ada ketentuan dalam memberikan sedekah, orang yang memberikan sedekah harus sehat akalunya dan tidak diwalikan orang lain. Dan orang yang dapat menerima sedekah ialah orang yang benar-benar memerlukan karena kondisinya yang tidak mampu.

i. Hikmah Berinfak dan Bersedekah

Dan berikut adalah hikmah bagi orang yang memberi infak dan sedekah yakni: Dapat membersihkan harta, Dapat menambah rezeki, Dapat menjauhkan diri dari musibah, Dilindungi pada hari kiamat, Diampuni dosa-dosanya, Menyempurnakan ibadah, Dapat masuk surga lewat pintu khusus.

Dari definisi diatas, baik zakat, infak, maupun shadaqoh merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi; kewajiban individu terhadap tuhanNya serta memenuhi kewajiban sosial. Dalam aplikasinya, zakat ditentukan kadarnya yaitu 2,5% sedangkan infak dan shadaqoh tidak ditentukan kadarnya. Tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau bersedekah dan berinfak.⁵²

⁵² Sumadi, *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)* Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 03, No.01, Tahun 2017, 18

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pendistribusian zakat di BAZNAS Indragiri Hulu yang berhubungan dengan strategi pendistribusian dana zakat di Indragiri Hulu. Dengan tujuan membuat deskripsi suatu objek, atau fenomena secara menyeluruh berisikan data yang terjadi dilapangan.⁵³

Penelitian kualitatif digunakan dengan alasan kualitatif lebih menggambarkan masalah yang terjadi dilapangan melalui informasi serta data-data yang diperoleh oleh peneliti dengan fenomena yang lebih spesifik yang mampu mengha silkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau prilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indragiri Hulu Jalan Narasinga, Kp. Besar Kota. Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sedangkan waktu penelitian dilakukan setelah seminar proposal.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini meliputi 2 kategori sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama yang diteliti.⁵⁵ Data primer dapat berupa opini subjek,

⁵³ Albi Anggito, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

⁵⁴ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), 52.

⁵⁵ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil observasi atau kejadian dan hasil pengujian. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan staf di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari pihak lain yang bersumber dari dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah pendistribusian dana ZIS, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang diteliti.⁵⁶ Dalam melakukan pengamatan penulis langsung ke lokasi penelitian di BAZNAS Indragiri Hulu dan mengikuti beberapa kegiatan dalam pendistribusian dana ZIS dan peneliti mengamati bagaimana strategi yang dilakukan dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang diajukan peneliti langsung kepada responden. Wawancara dilakukan terbuka artinya peneliti memberi beberapa pertanyaan kepada responden guna mendapat informasi yang lebih mendetail.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti memberi sejumlah pertanyaan secara lisan kepada pimpinan dan pengurus yang terkait di BAZNAS Indragiri Hulu.

⁵⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 70.

⁵⁷ Mahi M.Hikmah, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Adalah cara mencari data atau informasi dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku, catatan-catatan, sripsi terdahulu, atau dokumen-dokumen, bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.⁵⁸ Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang diperoleh langsung dari BAZNAS Indragiri Hulu.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam memberikan informasi. Subjek dalam penelitian ini lima (5) orang diantaranya adalah ketua BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, ketua dibidang pendistribusian, divisi dibidang pendistribusian, dan 2 staff bidang pendistribusian.

F. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif validitas menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh, tidak ada perbedaan antara peneliti dan yang diteliti, ada kesesuaian dalam mendeskripsikan peristiwa terutama dalam memaknai peristiwa tersebut.⁵⁹

Selanjutnya dalam menjaga keabsahan data pada hasil penelitian ini, digunakan uji validasi data dengan menggunakan model triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi teknik, yaitu menguji data yang valid dengan cara mengecek data terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Dalam hal ini apakah data yang diperoleh dengan metode wawancara sama dengan metode observasi dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan untuk

⁵⁸ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), 160.

⁵⁹ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data sampai data tersebut valid.⁶⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode awal pengambilan data. Selain itu peneliti juga mengambil data melalui observasi dan dokumentasi. Jika hasilnya memiliki kesamaan dari ketiga metode pengambilan data tersebut, maka hasil penelitian ini dapat dipandang valid.

G. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni hasil dari wawancara dan pengamatan kita dijabarkan secara sistematis.⁶¹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, dengan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman.⁶² Aktivitas dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta menyusun data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.⁶³

⁶⁰ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 168.

⁶¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABETA, 2007), 88.

⁶² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

⁶³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data. Dengan begitu, kedua proses ini berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun dan sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah dikumpulkan. Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung. Hanya saja kesimpulan yang dibuat bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuan kembali dilapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat menjadi pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti kualitatif dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid*, 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Latar Belakang dan Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. **Penyaluran zakat** diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hulu

Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu pertama kali dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor Kpts. 07/I/1998 tanggal 16 Januari 1998.

Kemudian Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) perlu dibentuk secara berjenjang mulai dari BAZ Nasional sampai BAZ Kecamatan dan UPZ-UPZ di berbagai tempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan perkembangan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil musyawarah, maka kemudian dibentuklah Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 236/2001 tanggal 11 September 2001 untuk periode kepengurusan tahun 2001 – 2004 dan kemudian dibentuk kembali Kepengurusan baru untuk periode 2006 – 2009.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009 dibentuk kembali, sesuai Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 172 tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu periode Tahun 2009 – 2012. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 23 tahun 2011 nama BAZ diganti dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang mana secara berjenjang mulai dari BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Kemudian sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota Se-Indonesia, maka BAZ kabupaten Indragiri Hulu diganti dengan Nama Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa jabatannya untuk periode Tahun 2012 – 2015.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berhubung masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu periode 2012 – 2015 telah berakhir, maka pada akhir tahun 2016 dilakukan Rekrutment dan seleksi calon Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat dan ulama dengan membentuk Panitia seleksi Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022 yang diketuai oleh Asisten I bapak Drs. Asrian M.Si.

Selanjutnya hasil seleksi tersebut diusulkan ke Baznas Pusat melalui surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 374/Adm. Kesra/XI/2016 tanggal 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

November 2016 perihal Usulan Pertimbangan Pengangkatan calon Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2017-2022. Kemudian turun surat Keputusan Ketua BAZNAS no 11 tahun 2017 tentang pemberian pertimbangan pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022.

Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 168/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2017–2022 dan dikukuhkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu Pematang Reba.

C. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri

Hulu

Visi

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengembangkan potensi Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat

Misi

1. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.
3. Mewujudkan manajemen yang Profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
4. Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hulu Masa Kerja 2017–2022

1. Program Umum

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Membangun Gerakan Sadar Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Merumuskan tata kerja BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu
 - 1) Administrasi
 - 2) Accounting
 - 3) Input Data
- d. Fundraising (penggalan dana masyarakat)
- e. Support System
 - 1) Konsep pemasaran/branding (janji/ visi misi)
 - 2) Design : program bagi muzaki dan bagi mustahik
 - 3) Transparansi melalui IT dan Media
- f. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Amil sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bupati.
- g. Meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh
- h. Mentasyorufkan/mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS sesuai dengan ketentuan Syar'i.
- i. Memfungsikan dan menertibkan kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu

2. Program Khusus

- a. Bidang Sekretariat
 - 1) Melaksanakan tertib administrasi umum dan administrasi keuangan Kantor BAZNAS
 - 2) Menyusun SOP dan Juklak Pengelolaan ZIS
 - 3) Membina administrasi UPZ
 - 4) Melengkapi sarana dan prasarana peralatan kantor
 - 5) Menghadiri undangan-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) mengkoordinasikan Lembaga Penyelenggara ZIS di Kabupaten Indragiri Hulu
- 7) Menyampaikan Surat Edaran Bupati ke SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, UPZ, Kepala Desa/Kelurahan dan Perusahaan Swasta
- 8) Membuat laporan Tiap Semester dan laporan akhir tahun
- 9) Mengusulkan bantuan operasional ke APBD Pemkab Indragiri Hulu
- 10) Mengadakan studi banding untuk pengembangan ZIS
- b. Bidang Pengumpulan
 - 1) Sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - 2) Membentuk dan Melanjutkan kegiatan pengumpulan ke Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan masyarakat
 - 3) Pemetaan dan Pendataan potensi ZIS/ Muzakki
 - 4) Menyelenggarakan sarasehan Ulama dan Umara dan berkoordinasi dengan instansi terkait
 - 5) Menyelenggarakan bulan amal pada Bulan Romadhon
- c. Bidang Pendistribusian
 - 1) Mendistribusikan ZIS tepat waktu kepada 8 Asnaf
 - 2) Pemberian bantuan bersifat produktif untuk modal usaha/ kerja
 - 3) Pemberian bantuan kemanusiaan dan dana tanggap darurat bencana alam
 - 4) Pemberian bantuan biaya kesehatan untuk keluarga miskin (Jamkesbaz)
 - 5) Pelaksanaan khitanan massal yang bekerja sama dengan instansi terkait dan takmir masjid
 - 6) Pemberian bantuan rehap rumah kepada fakir miskin


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang Pengawasan

- 1) Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan rapat-rapat dengan Badan Pelaksana .
- 3) ZIS Bekerjasama dengan pengawas internal Pemkab/ Akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan.
- 4) Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati Indragiri Hulu⁶⁵

E. Struktur Organisasi Baznas INHU



Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu

⁶⁵ Profil BAZNAS INHU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi Baznas dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah yang pertama adalah dengan Perumusan strategi, kemudian Implementasi Strategi dengan menentukan orang yang akan menerima dana dari Baznas Inhu, kemudian menyusun programnya, untuk kemudian di salurkan, Sistem kontrol yang digunakan terjun langsung ke lapangan, atau menggunakan breafing kepada anggota Baznas. Terakhir evaluasi strategi dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Inhu adalah dengan mengadakan rapat rutin internal bidang yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung dan rapat menyeluruh yang dilakukan setiap tahun, Dua jenis rapat ini dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Inhu untuk melakukan evaluasi strategi strategi yang telah di implementasikan.

B. Saran

1. Kepada jajaran pengurus Baznas Hulu agar terus memaksimalkan potensi zakat yang ada hulu dengan melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal. Tak lupa juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam artian mengikuti perkembangan teknologi-teknologi yang dapat membantu mempermudah segala hal yang bersangkutan dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat serta menciptakan inovasi-inovas baru yang berguna untuk pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat.
2. Kepada pembaca penelitian ini, diharapkan untuk dapat menggali sebanyak mungkin informasi mengenai pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, sehingga membantu Baznas terkhususnya Baznas Inhu untuk lebih dapat memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, khususnya dengan membantu cara-cara baru atau inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kemajuan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

- A.M.Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Akdon, *Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*, Bandung: Alfabeta, cet Ke 2. 2006
- Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Anggito Albi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Az Zaibari, Amir Sa'id, *Kiat Menjadi Pakar Fikih*. Bandung: Gema Risallah Press, 1998.
- Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : ANDI, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Eddy Yunus, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Erni Tisnawati Sulen dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hafidhudin, dan didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Depok: Gema Isnani, 1998.
- Hasan M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006..
- Hitt michael, dkk, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2015.
- Latifah Erlin, dkk, *Manajemen Strategik Rumah Amal Salman dalam Meningkatkan Fundraising Zakat*, Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 2 No. 1, Maret 2017.
- M.Guffar Harahap, *Strategi Fundraising Wakaf di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.IV No.2, Desember 2019.
- M.Hikmah Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Mhd Fitriani Kadir dan M. Cholil Nafis, *Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Middle East And Islamic Studies, Vol.4 No.1, 2017.
- Muhammad Ali Al-Assal Ahmad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Insani, 1999.
- Nur Hidayah, *Buku Ajar Manajemen Strategik*, LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
- Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2007.
- Rahim, Abd Rahman dan Enny Radjab. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet 27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Siagian P. *Sondang, Manajemen Strategi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012.
- Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sumadi, *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dalam pemerataan ekonomi di Kabupaten Sukoharko (Studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)* Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol. 03, No.01, Tahun 2017.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Yuniarsi Tjutju dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Bandung: Alfabet, 2008.
- Yunus Eddy, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Yuswar Z.B, dkk., *Zakat, Infak, Sedekah* Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.



LAMPIRAN

Lampiran 1

1. Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

NAMA : DEBY PUTRI ANGELINA

NIM : 11940422120

A. Pertanyaan umum terkait Baznas Indragiri Hulu

1. Kapan berdirinya Baznas kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apa Visi dan Misi dari Baznas kabupaten Indragiri Hulu?
4. Bagaimanakah profil Baznas Indragiri Hulu?
5. Apa saja program yang ada pada Baznas kabupaten Indragiri Hulu?

B. Pertanyaan terkait judul penelitian

- a. Perumusan strategi.
 1. Rencana apa saja yang dilakukan baznas inhu sebelum melakukan proses pendistribusian.
 2. Apa strategi baznas inhu agar proses pendistribusian berjalan dengan lancar.
 3. Siapa saja mustahik yang menjadi sasaran baznas dalam proses pendistribusian Zis.
 4. Apakah ada syarat khusus dari pihak baznas terhadap mustahik untuk mendapatkan pendistribusian zakat ini.
 5. Apa saja bentuk zakat yang didistribusikan baznas kepada mustahik.
- b. Impelementasi / Pelaksanaan strategi
 1. Bagaimana mekanisme pendistribusian Zis yang dilakukan baznas inhu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berapakah rencana target setiap tahun yang ditentukan baznas inhu dalam mendistribusikan dana Zis.
 3. Berapakah rencana anggaran dana yang diberikan kepada setiap mustahik dan berapa jumlah total anggaran.
 4. Apakah dana Zis digunakan sebaik baiknya oleh mustahik.
 5. Berapakah realisasi dana Zis yang disalurkan kepada mustahik dan Berapakah jumlah realisasi mustahik yang menerima dana Zis setiap tahunnya.
- c. Evaluasi strategi
1. Sudah sesuaikah proses pendistribusian dilakukan dengan yang direncanakan
 2. Apakah ada perubahan pada proses pendistribusian setiap tahunnya
 3. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan baznas inhu setelah melakukan pendistribusian zakat .
 4. Apakah ada hambatan/kendala yang terjadi dalam proses pendistribusian
 5. Bagaimana strategi yang dilakukan pihak baznas dalam menghadapi kendala yang terjadi pada proses pendistribusian.

Lampiran 2

Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan bagian bidang kepala pelaksana BAZNAS bersama bapak Abdul Halim



Gambar 2 Wawancara dengan divisi pendistribusian bersama bapak Wahyudi Pratama Putra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 Wawancara dengan wakil ketua II BAZNAS bapak Ahmad Nurman



Gambar 4 Wawancara dengan buk Siti Fatimah salah satu divisi perencanaan keuangan dan pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 program BAZNAS ekonomi produktif.



Gambar 6 program BAZNAS bantuan konsumtif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 program BAZNAS cerdas



Gambar 8 program BAZNAS peduli



Gambar 9 program BAZNAS taqwa



Gambar 10 program BAZNAS sehat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52571
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-31/UN.04/F.IV/PP.00.9/01/2023 Tanggal 6 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DEBY PUTRI ANGELINA |
| 2. NIM / KTP | : | 11940422120 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SHODAQOH (ZIS) PADA BAZNAS INDRAGIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hulu
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Rengat, 07 Sya'ban 1444 H
27 Februari 2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : 54/ BAZNAS- INHU/II/2023

Jenis Surat
Perihal

Surat Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah & Komunikasi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, menerangkan bahwa :


Nama : Deby Putri Angelina
NIM : 11940422120
Jenjang : S1
Alamat : Gg. Cempaka RT/RW 002/002 Desa Air Molek II Kec. Pasir
Penyu
Judul Penelitian : Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh
(ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian Surat ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Indragiri Hulu
Ketua

Drs. Sri Guntur, S. S. T, M. T



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Deby Putri Angelina lahir di Padang Alai pada tanggal 07 Januari 2001. Deby merupakan anak dari pasangan Ayahanda Zulkarnain N dan Ibunda Asmayuti. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang terdiri dari dua orang perempuan. Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah pendidikan di mulai dari TK Pertiwi Air molek, Kemudian SDN 021 Air Molek. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pasir Penyau Air Molek dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pasir Penyau Air Molek, dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus dari SMK, penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan melalui jalur MANDIRI dan dinyatakan diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Jurusan Manajemen Dakwah. Selama duduk di perkuliahan penulis mengikuti organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan dan memiliki karya yang telah diterbitkan yaitu sebuah buku yang berjudul “Anak Muda Muslimah dan Kafe” : Aspirasi, Identitas dan Negosiasi.

Pada bulan juli sampai dengan September 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelawat Kab. Indragiri Hulu kec. Sungai Lata. Selanjutnya pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Bapak Dr. Achmad Ghozali, M.Si di Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Riau (KANWIL KEMENAG RIAU). Dan Penulis juga ikut bergabung pada organisasi Mahasiswa Minang Uin Suska (Imamika) dan juga organisasi Mahasiswa Indragiri Hulu.

Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan sidang akhir (Munaqosah) dengan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tanggal 20 Juni 2023. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul skripsi “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Pada Baznas Indragiri Hulu.